

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenadamedia group.

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Bambang Kesowo. *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Kumpulan Makalah. tanpa tahun.

Barda Nawawi Arief. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Etty Susilowati. 2007. *"Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur"*. Genta Press. Yogyakarta.

Ikhwan Fakhroji. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Setara Press. Malang.

Jill McKeough and Andrew Stewart. 1997. *Intellectual Property Right in Australia. Australia. Butterworths*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat. Departemen Pendidikan Nasional. 2008.

Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta. 2003. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran. Pengaturan dan Pelaksanaan*. Citra Aditya Bhkati : Bandung.

Lorens Bagus, Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Muhammad Firmansyah. 2008. *Tata Cara Mengurus HKI*. Jakarta. Visi Media.

Ridwan. HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press : Yogyakarta.

ssalam. 1997. *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*. Gagas Mitra Catur Gemilang. Jakarta.



Supriatno. 1993. *Administrasi Pembangunan Daerah*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1989. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

### **Jurnal, Artikel dan Website**

Cindy Kosegeran, *Wewenang Penyidik Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi. Efektivitas Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Badan Pengembangan dan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 31 No. 2. Juni 2019.

Helianti Hilman. *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI*. disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. 10 – 11 Januari 2014. Financial Club. Jakarta.

Humas DJKI. Pusat Kajian dan Pengembangan (Pusjianbang) Kemenkumham tahun 2017 tentang Efektivitas Penegakan Hukum di Bidang KI oleh PPNS, November 2017

Paserangi. H. (2011). Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/pidana-khusus-1.html>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang No.7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)



Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I

Undang-Undang RI No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang RI No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Umum Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah no. 54 tahun 2010 tentang Perubahan PP no. 27 tahun 1983

Peraturan Kapolri no. 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. M.HH.01.AH.09.01 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah dan Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk, ukuran warna format dan penerbitan Kartu Tanda Pengenal, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM



Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.30 Tahun 2018  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak  
Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual.




Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## LAMPIRAN II



### LAMPIRAN III

#### PROSES PENYIDIKAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



## LAMPIRAN I

### PERKARA PELANGGARAN KI YANG MASUK DAN STATUSNYA PERIODE 2011- 2020

Tahun	Laporan Kejadian				Status		
	Merek	Paten	Desain Industri	Hak Cipta	Proses	P21	SP3
2011	26	0	6	2	8	2	24
2012	23	2	6	6	12	6	19
2013	15	0	0	4	7	2	10
2014	19	1	2	5	14	0	13
2015	27	12	4	1	16	0	28
2016	40	3	9	7	27	1	31
2017	13	2	1	1	7	0	10
2018	20	1	10	5	12	0	24
2019	34	2	4	7	43	0	4
2020	2	1	-	5	8	-	-





## LAMPIRAN IV

favehotel  
Losari - Makassar

Makassar, 22 September 2020

Nomor : 052/FHLM-GM/IX/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Permohonan Informasi Ruang Lingkup Penggunaan Nama Losari

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM  
Kota Makassar (Sulawesi Selatan)  
Di – Tempat

Dengan Hormat,

*“Salam Hangat dari Fave Hotel Losari Makassar”*

Bersama dengan surat ini kami dari Fave Hotel Losari Makassar bermaksud mengajukan permohonan untuk meminta informasi terkait ruang lingkup penggunaan nama LOSARI khususnya buat Hotel. seperti yang tertera pada pendaftaran merek LOSARI dengan Nomor : 519621 kelas 42 (Perhotelan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dan diperpanjang dengan nomor agenda J00201000667 tanggal 09 Januari 2012 untuk kelas 43 (Jasa Perhotelan).

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,  
  
Rony Yudianto  
General Manager





## LAMPIRAN V

Makassar, 15 Oktober 2019

Perihal : **SURAT SOMASI/ PERINGATAN**

Kepada Yth,

**Bapak H. MUH. AKBAR**

di-

Jalan Agus Salim – **Parepare**

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini, **H. AL QADRI HAERUDDIN**, yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemilik Merek terdaftar No. (IDM000467238)“**PALBAS SERIGALA**”, No.(D152019018593) “**PALLUBASA SERIGALA**” dan No. (J002016050675) “**PALBAS SERIGALA + Logo**” yang beralamat di Jalan Serigala, No. 56 – Makassar.

Dengan ini saya terlebih dahulu menjelaskan dan menegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama Merek tersebut diatas yang telah terdaftar dan sementara dalam proses pendaftaran telah dilindungi oleh hukum dan diberikan Hak atas Merek sebagai Merek yang terdaftar berdasarkan Undang Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Bahwa dengan dasar dan penjelasan Pasal 1 angka 5 Undang Undang No. 20 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar agar pihak manapun yang bermaksud untuk menggunakan dan memakai nama merek tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung di seluruh wilayah negara Republik Indonesia wajib untuk mendapat ijin secara tertulis terlebih dahulu dari pemilik merek terdaftar.
3. Bahwa dengan ini saya keberatan atas nama Merek “**PALLUBASA ANAK SERIGALA**” yang bapak **H. MUH AKBAR** gunakan sebagai Nama Merek untuk usaha dagang yang berjalan sampai saat ini adalah tindakan melanggar ketentuan hukum berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dikarenakan adanya persamaan pada pokoknya.
4. Bahwa dengan adanya **surat somasi/ peringatan** ini, ditegaskan kepada **bapak H. MUH. AKBAR** untuk tidak memakai dan menggunakan nama merek tersebut terhitung **30 (hari)** sejak tanggal surat ini. Apabila **bapak H. MUH. AKBAR** tidak mengindahkan dan masih tetap memakai serta menggunakan nama merek tersebut, saya akan menempuh berbagai jalur hukum untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Demikian Surat Somasi/ Peringatan ini dibuat dan disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,  
Pemilik Merek,

**H. AL QADRI HAERUDDIN**

